

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3373 K/12/MEM/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1714 K/12/MEM/2012 TENTANG
HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan keberhasilan program konversi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG Tabung 3 Kg, maka volume penggunaan LPG Tabung 3 Kg melampaui volume kebutuhan Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1714 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1714 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5303);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1714 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 April 2012;

- Memperhatikan:
- a. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 17 September 2012 tentang Pembahasan dan Penetapan Overkuota BBM Bersubsidi Tahun 2011 dan 2012;
 - b. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Subsidi BBM dan Listrik Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1714 K/12/MEM/2012 TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1714 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Diktum Keempat sehingga berbunyi:

KEEMPAT : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2012 sebanyak 3.606.105 MT (metrik ton) ditambah 220.000 MT (metrik ton).

2. Diantara Diktum Keempat dan Diktum Kelima disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT A : Penambahan volume LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dan pembayarannya sesuai dengan realisasi yang besarnya diklarifikasi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK


Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto